

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan di Indonesia dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum. Unsur utama dalam pembangunan ialah sumber daya alam lingkungan. Kemampuan dalam pengelolaan lingkungan. Kemampuan dalam pengelolaan lingkungan SDA harus disesuaikan dengan keterbatasan SDA yang ada. Pemanfaatan SDA harus dilakukan secara bijaksana.

Kemajuan teknologi yang semakin meningkatkan memudahkan manusia dalam pengelolaan lingkungan. Juga dihadapkan masalah lingkungan yang ada pada hakekatnya merupakan akibat sampingan dari usaha dan kemajuan dalam lingkungan. Keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan harus diperhatikan, ini untuk menghindari timbulnya masalah lingkungan.

Pelestarian lingkungan mempunyai konotasi bahwa lingkungan harus dipertahankan sebagaimana keadaanya. Hal ini berarti bahwa lingkungan mengalami proses perubahan. Dalam proses perubahan ini perlu dijaga agar lingkungan tetap mampu menunjang kehidupan dalam usaha pembangunan

Pembangunan di Indonesia didominasi oleh industri. Proses pengelolaan industri menghasilkan limbah yang kalau pengelolanya tidak diperhatikan lingkungan bias menyebabkan pencemaran lingkungan. Proses perindustrian yang semakin deras, akan menjadi booming yang tidak terkendali kalau kita mampu menjaga keseimbangan lingkungan.¹

Banyak sekali industri rumahan yang ada di Indonesia khususnya di Yogyakarta, salah satunya adalah industri kerajinan perak yang ada di Kota Gede, kerajinan perak tersebut sudah berjalan sangat lama dari awal kejayaan mataram sudah sangat terlihat bahwa etos kerja masyarakat di Kota Gede sangat tinggi mereka berdagang dan membuat kerajinan tangan dari perak itu secara turun temurun.

Karena kerajinan tersebut sudah ada dari jaman dahulu dan turun temurun maka masyarakat Kota Gede hamper 90% adalah pengerajin perak, karena bagi masyarakat Kota Gede kerajinan perak harus dilestarikan dengan cara tetap menjadi pengerajin perak dan itu menjadi salah satu pendapatan yang bias mereka andalkan sampai saat ini.

Sampai saat ini mereka masih merasa senang menjadi pengerajin perak, karena tingkat pendapatannya pun lumayan, banyak sekali industry rumahan yang membuat kerajinan perak dan mendapatkan penghasilan dengan cara menyetorkan kerajinan mereka ketoko-toko perak yang ada di wilayah Kota Gede dan sekitar

¹ Harun M. Hussein, *Lingkungan Hidup Bumi Abang*, Jakarta, 1995

Yogyakarta, ini adalah salah satu cara pengerajin untuk bisa selalu membuat kerajinan perak.

Pengerajin perak yang sampai saat ini masih aktif memproduksi dan menyetorkan produk mereka ke toko-toko hanya tinggal 90 rumah produksi, ini disebabkan semakin menurunnya permintaan pasar untuk kerajinan perak ini tetapi tidak sedikit juga orang yang berminat membelinya, sekitar 50 toko yang ada di Kota Gede masih menyediakan kerajinan perak yang menjadi andalan produksi Kota Gede.

Kerajinan perak yang ada di Kota Gede sangat membantu perekonomian masyarakat yang ada di wilayah Kota Gede khususnya, karena banyak sekali wisatawan-wisatawan asing maupun domestik yang datang untuk membeli atau pun sekedar melihat-lihat kerajinan perak tersebut, dari sini masyarakat Kota Gede mendapatkan penghasilan, industri kerajinan perak yang ada di Kota Gede sangat membantu masyarakat Kota Gede khususnya untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di wilayah Kota Gede, walau pun tidak menutup kemungkinan masyarakat di Kota Gede bekerja didalam produksi membuat perak tersebut.

Industri kerajinan perak merupakan salah satu industri yang pengolahannya menghasilkan limbah cair. Limbah cair yang dikeluarkan dari industri perak dapat mencemari lingkungan sehingga akan mengancam

Pencemaran tercampurnya suatu media yang bersih dengan media yang kotor yang dapat mengganggu kelangsungan hidup atau lingkungan.

Pencemaran ini terjadi apabila pelaku industri perak yang limbah cairnya dikeluarkan tanpa memperhatikan lingkungan lainnya. Gangguan-gangguan dari industri tersebut dapat menyebabkan ketergantungan kesehatan manusia, seperti sulitnya mendapatkan udara dan air yang bersih karena sudah tercemar. Hal ini dapat mengganggu kenyamanan lingkungan. Udara yang tidak bersih menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat.²

Semua kegiatan ataupun aktifitas manusia baik itu yang berhubungan dengan dunia industri, perkembangan penduduk, kemajuan teknologi maupun kegiatan ekonomi hampir bisa dipastikan akan menghasilkan limbah. Keadaan ini lambat laun akan menyebabkan penumpukan limbah yang berakibat munculnya dampak negative bagi kehidupan. Oleh karenanya dibutuhkan standar tertentu untuk mengeliminir jumlah buangan limbah terhadap lingkungan, yang kemudian dikenal dengan istilah Baku Mutu Lingkungan (BML).

Adapun pengertian baku mutu lingkungan adalah batas /kadar maksimum suatu zat atau komponen dari kegiatan manusia atau proses alam yang diperbolehkan berada pada suatu lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif.

Dasar hukum baku mutu lingkungan terdapat dalam UU No.4 Tahun 1982 pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut:

² *Karya Keadokteran Rakyat, Hidup dan Kesehatan Masyarakat (1), Keadokteran Rakyat, 1981, 15*

“ Perlindungan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan”.

Adapun fungsi dari Baku Mutu Lingkungan diantaranya :

1. indikator/ petunjuk yang menyatakan bahwa suatu lingkungan tercemar
2. Hubungan BML terhadap nilai ambang batas yakni batas daya dukung , daya toleransi atau kemampuan lingkungan.
3. Lingkungan yang tercemar jika kondisi suatu lingkungan telah melewati nilai ambang batas yang telah ditentukan
4. Sebagai penilai bahwa lingkungan telah mengalami pencemaran.

Sistem baku mutu lingkungan (SBML) dipergunakan sebagai instrumen untuk mengetahui apakah telah terjadi pencemaran dari suatu kegiatan industri. SBML sendiri secara umum dibagi menjadi dua :

1. *Effluent Standard*, merupakan kadar maksimum limbah yang diperbolehkan untuk dibuang ke suatu lingkungan.
2. *Stream Standard*, merupakan batas kadar untuk sumberdaya tertentu, seperti Sungai, danau, atau bendungan. Sedangkan kadar yang ditetapkan disesuaikan dengan peruntukannya.

Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dalam keputusannya No. KEP-03/MENKLH/II/1991 telah menetapkan baku mutu air pada sumber air, baku mutu limbah cair, baku mutu udara ambien, baku mutu udara emisi dan baku

1. Baku mutu air pada sumber air, adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat dalam air, namun tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
2. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemaran ke dalam air pada sumber air, sehingga sehingga tidak meyebabkan dilampauinya baku mutu air.
3. Baku mutu udara ambien adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di udara, namun tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan dan atau benda.

Pencemaran paling utama dalam proses pembangunan ialah pencemaran oleh limbah, oleh karena itu penanggulangannya harus diberi prioritas utama. Pengelola industri harus diperhatikan dampak dari proses industri yang akan merusak lingkungan ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UUPH :

“ setiap orang berkewajiban memelihara hidup serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya”

Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan memerlukan kerjasama para ahli lingkungan untuk membahas permasalahan serta memberi pengaruh kearah pengelolaan lingkungan secara serasi dan terpadu. Hukum lingkungan yang ditetapkan oleh pengusaha yang berwenang dibidang pengelolaan lingkungan.

Fungsi perizinan adalah untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menertibkan kegiatan-kegiatan dalam bidang tertentu maka kewajiban

memelihara kelestarian kemampuan lingkungan dapat dimasukkan kedalam prosedur perizinan usaha perdagangan, baik dalam taraf pengajuan permohonan dan pernyataan dan pelaksanaan setelah memperoleh izin usaha penanggulangan pencemaran.³

Usaha dalam menanggulangi keadaan tersebut pemerintah dan pengelola industri berperan penting. Izin pengoperasian dan pembuangan limbah cair pada industri kerajinan perak dilaksanakan secara baik dan bijaksana agar dapat menekan secara serendah mungkin dampak pencemaran lingkungan hidup.

Limbah cair yang dihasilkan industri perak lama kelamaan dapat mengakibatkan terancamnya lingkungan, kalau tidak ditanggulangi dengan baik. Banyaknya produksi yang dilakukan oleh industri perak yang ada di Kota Gede ini bisa berdampak negative yaitu mengakibatkan pencemaran lingkungan. Untuk itu penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian mengenai izin pembuangan limbah cair dari industri yang ada di Kota Gede Yogyakarta, sebagai upaya meluas dampak pencemaran dari industri ini.

Salah satu kerajinan di Yogyakarta yang menjadi kebutuhan berbagai kalangan ialah kerajinan perak perlu juga diikuti dengan menjaga timbulnya pencemaran industri perak. Sehingga perlu dilakukan usaha pengendalian terhadap jenis industri ini.

³ Kenadi Wardianegara, *Ekonomi Tata Lingkungan*, Gedih Meda University Press, Edisi ke II

B. PERMASALAHAN

Mempertimbangkan dari uraian di atas, maka permasalahan dari skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan izin pembuangan limbah cair yang dilakukan industri perak di Kota Gede ?
2. Bagaimana upaya Pemerintah dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin limbah cair

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan izin pembuangan limbah cair yang dilakukan industri kerajinan perak yang ada di Kota Gede Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum dan pengawasan pelaksanaan izin limbah cair kerajinan perak di Kota Gede.

D. MENFAAT PENELITIAN

Menambah pengetahuan dan masukan kepada pengelola industri perak terhadap perlindungan lingkungan hidup.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Adanya perkembangan teknologi, pembangunan dan meningkatkan jumlah penduduk, maka akan menimbulkan masalah lingkungan antara lain adalah pencemaran udara yang terjadi karena aktifitas manusia dalam proses pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dampak negatif seperti inilah yang bisa merugikan masyarakat.

Bentuk rusaknya keseimbangan alam adalah perusakan atau pencemaran lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang tidak memperhatikan lingkungan lainnya akan menimbulkan kerugian pada aktifitas lingkungan lainnya, sehingga terjadilah perusakan lingkungan. Perusakan lingkungan diartikan sesuai dengan pasal 1 ayat (8) UUPH sebagai berikut :

“ perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam penunjang pembangunan yang berkesinambungan”

Peliknya pengelolaan lingkungan, untuk itu pengelolaan industri selain memanfaatkan lingkungan juga memperhatikan pelestarian lingkungan. Dalam pasal 3 UUPH bahwa pengertian pelaksanaan lingkungan yang mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang, dan peningkatan kemampuan tersebut. Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal

Izin adalah suatu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Perizinan berfungsi untuk memelihara kelestarian lingkungan. Pengertian izin adalah pengikat aktifitas-aktifitas pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tatanan tertentu atau menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.⁴ Tujuannya adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun beliau menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Sebagaimana yang menjadi pendapat Philipus M. Hadjon, izin adalah “dispensasi atau larangan”. Izin baranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukan diisyaratkan prosedur tertentu untuk dilakukan.⁵

Limbah adalah salah satu dari pelaksanaan pembangunan adalah proses industri dimana dalam proses itu menghasilkan limbah yang akan mengakibatkan pencemaran.

Perdana Gintings memberikan pengertian limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi.⁶ Namun secara formal definisi limbah dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat(16), limbah adalah sisa suatu usaha dan kegiatan.

⁴ Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hal 2

⁵ Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hal 3

⁶ Perdana Gintings, *Menanggulangi dan Mengendalikan Pencemaran Lingkungan*, Banteng, Singa Harapan

Pada umumnya limbah harus diolah terlebih dahulu sebelumnya dibuang ke media lingkungan hidup sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.

Keberadaan masyarakat terhadap lingkungan yang sudah tercemar sangat riskan khususnya mengenai pencemaran udara dan air oleh sumber pencemaran. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peranan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia membantu dalam peran aktif guna menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam setiap kegiatan, pembangunan ekonomi dan sosial. Mengenai pencemaran dari industri harus dilakukan secara menyeluruh.

Tantangan yang hanya dapat dilestarikan oleh keterlibatan masyarakat. Pencemaran ini mengganggu hidup manusia khususnya air. Di Kota Yogyakarta pencemaran sudah sampai taraf mengkhawatirkan. Masalah ini tentu tidak dapat dibiarkan saja perlu adanya perhatian khususnya udara ini akan dirasakan dalam